

**KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SEGKETA DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF
*MAŞLAĦAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**ANISA FAUZIYAH
NIM 1717303007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Anisa Fauziyah
NIM : 1717303007
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maṣlahah Mursalah***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda berupa citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Yang menyatakan,




Anisa Fauziyah
NIM. 1717303007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PANGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH**

Yang disusun oleh **Anisa Fauziyah (NIM 1717303007)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan Pada tanggal 24 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto,

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Prof. Dr H. Ridwan, M.Ag.
NIP: 19720105 200003 1 003

Hasanuddin, B.Sc, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing Utama

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan munaqosyah skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Anisa Fauziyah

NIM : 1717303007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak**

Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maṣlaḥah*


Mursalah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Juni 2022


Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Anisa Fauziah

1717303007

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126

Email: anisaefha17@gmail.com

Abstrak

Kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup yang sehat merupakan hal utama untuk menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Kebersihan udara sangat penting untuk menunjang kegiatan manusia sehari-hari. Tercemarnya udara oleh PLTU menimbulkan keresahan di masyarakat, serta perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, maka itu perlunya meningkatkan kepedulian terhadap dampak pencemaran udara yang dilakukan guna mencegah pencemaran tersebut terulang kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Cilacap dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLTU dan masyarakat terdampak pencemaran sebagai subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan *internet searching*. Sedangkan dalam teknik analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup terlaksana dengan adanya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya kebijakan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap terbukti memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, PLTU dan Dinas Lingkungan Hidup. Menjadikan Desa Karangandri sebagai daerah yang tertib, bersih dan tentram, sehingga kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup memberikan kemaslahatan sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa, maṣlahah mursalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fatḥah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D’ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------



MOTTO


“Dont say anything what you know, but know everything what you say”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam selalu terjunjungkan kepada nabi agung Muhammad saw yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hingga sampai saat ini. Tak lupa kepada orang-orang di sekeliling saya yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat serta doa sehingga atas ijin-Mu saya dapat menyelesaikan tugas yang penuh perjuangan dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Slamet Rafli Hasan dan Ibu Masrokhatul Fauziah yang selalu mendukung dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya. Untuk adik saya Hazna Khaira Lubna yang senantiasa memberi dukungan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta rezeki yang halal dan barokah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepadajunjungan kita nabi agung Muhammad saw juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Agus sunaryo selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
3. Ibu Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
5. Seluruh staff tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
6. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap
8. Bapak Ridwanulloh selaku Kepala Desa Karangandri.
9. Bapak Ahmad Fauzi Selaku Ketua Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap.

10. Bapak Imam Selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen).
11. Keluarga HTN A angkatan 2017 yang telah memberikan informasi mengenai penelitian skripsi maupun dukungannya.
12. Teruntuk teman kos putri trimurti, nitya yang telah memberikan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
13. Teruntuk teman kuliah ayu aditya agustin yang selalu menemani dan memberikan dukungan tiada henti-hentinya.
14. Teruntuk blackpink dengan musiknya yang telah memberikan kekuatan dan menghibur ketika menemui kesulitan dalam menyusun penelitian ini.



Purwokerto, 8 Mei 2022

Penulis,


Anisa Fauziyah
NIM. 1717303007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kebijakan Publik.....	17
B. Konsep Sengketa Lingkungan Hidup.....	28
C. Konsep <i>Maṣlahah mursalah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data.....	42

1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	43
E. Metode Pengumpulan Data	43
1. Observasi	43
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi	45
4. <i>Internet Searching</i>	45
F. Teknik Analisis Data	45
1. Reduksi Data	46
2. Penyajian Data	46
3. Penarikan Kesimpulan	46

BAB IV KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CULACAP PERSPEKTIF MASLAHAHMURSALAH

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap..	48
1. Visi & Misi	48
2. Tugas pokok dan Fungsi	48
3. Peta Geografis Kabupaten Cilacap	49
4. Struktur Dinas Lingkungan Hidup	51
5. Tugas Struktur Dinas Lingkungan hidup	52
B. Analisis Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap	56
1. Komunikasi	56
2. Sumber daya	58
3. Disposisi	58
4. Struktur birokrasi	62
C. Analisis Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Riwayat Hidup

Dokumentasi Proses Wawancara

Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengalaman Ibadah (BTA/PPI)

Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer

Surat Izin Penelitian

Surat Pengembangan Bahasa Arab

Surat Pengembangan Bahasa Inggris



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini yang ditandai semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran manusia akan pentingnya lingkungan hidup dan pelestariannya sangat memprihatinkan. Masyarakat sebagai kumpulan dari individu merupakan bagian dari lingkungan hidup yang tak terpisahkan serta adanya hukum yang berdiri untuk mengatur keselarasan hidup bersama.

Secara umum masyarakat ekologi mengartikan bahwa yang dimaksud lingkungan adalah keseluruhan perikehidupan di luar suatu organisme baik berupa benda mati maupun benda hidup.¹

Masalah pencemaran udara merupakan masalah yang setiap tahunnya selalu terjadi, hal ini dikarenakan meningkatnya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti semakin banyaknya pabrik-pabrik industri yang didirikan yang menghasilkan limbah dan menimbulkan polusi udara juga dari hasil proses kegiatan dari pabrik-pabrik tersebut. Alhasil udara bersih yang sebagai sumber pernapasan menjadi tercemar yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan juga dapat merusak lingkungan ekosistem. Hingga saat ini perkembangan dan pertumbuhan penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan sektor lain seperti industri dan transportasi, kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian tetapi di sisi lain juga memberi dampak negatif berupa pencemaran udara akibat kegiatan industri yang ada di sekitar kita.

Seperti yang terjadi di Jawa Tengah dimana ratusan warga Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, ramai-

¹Soerjoni, *Ekologi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Industrilisasi*, (Jakarta: Prisma, 1986), hlm. 37.

ramai warga menggeruduk kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor yang berada di Jalan MT Haryono No 79 Cilacap dengan memanfaatkan bak mobil *pick up* untuk berorasi, lengkap dengan pengeras suara dan poster. Kedatangan mereka yaitu untuk memprotes dampak pencemaran udara yang diduga akibat dari aktivitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dekat hunian mereka yang dikelola oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Koordinator Aksi Forum Masyarakat Karangandri Peduli Lingkungan, Agus Mulyadi mengatakan aktivitas pembangkit listrik yang bersebelahan dengan hunian mereka memunculkan banyak abu dan debu. Kondisi itu memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan, hingga munculnya penyakit yang dialami warga.²

Selain melakukan demonstrasi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup, warga juga melakukan audiensi kepada Bupati Cilacap untuk segera menangani permasalahan ini. Warga juga mendesak agar tempat penampungan limbah B3 dipindahkan, pasalnya tempat penampungan hanya berjarak sekitar 50 meter dari pemukiman warga sehingga menimbulkan pencemaran udara di sekitarnya. Disebutkan bahwa ribuan warga di lima desa terdampak debu sisa pembakaran batu bara, tiga desa terdekat dengan PLTU yaitu Karangandri, Slarang dan Menganti, serta dua desa lain yang turut terdampak ialah Kuripan Kidul dan Kalisabuk. Kemudian akibat dari kegiatan PLTU itu juga air tanah atau air sumur yang digunakan sehari-hari sebagai kebutuhan utama oleh warga juga ikut tercemar, dimana air tersebut berubah menjadi keruh dan kering sehingga akan berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Hal ini pula yang menimbulkan keresahan warga yang terdampak untuk mencari keadilan agar segera dibenahi dan dipertanggungjawabkan dari kegiatan PLTU tersebut.³

²Chandra Iswinarno, "Protes Pencemaran Udara PLTU Cilacap Warga Seruduk Kantor DLH", *jateng.suara.com*, Diakses pada 10 Januari 2022.

³Hasil wawancara dengan Bapak Ridwanulloh selaku Kepala Desa Karangandri pada hari Selasa, 8 Maret 2022 pukul 12:40 WIB.

Faktor yang menyebabkan pencemaran udara oleh PLTU ini yaitu dari bahan bakar fosil untuk batubara yang ketika melakukan pengisian ke bunker partikel-partikel mikro batu bara sangat bertebaran yang menyebabkan partikel-partikel tersebut berterbangan masuk ke rumah-rumah warga dan terhirup, kemudian setelah diteliti terdapat kandungan berbahaya seperti polutan dan karbon dioksida dalam partikel mikro tersebut. Hal itu yang menyebabkan rumah menjadi selalu kotor dan terganggunya pernafasan warga masyarakat sekitar. Selain itu suara bising dari uji steam yang dilakukan pada waktu dini hari tanpa informasi kepada masyarakat juga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar, karena suaranya yang sangat keras hingga terdengar sampai alun-alun cilacap yaitu radius 20-30 km, hal tersebut menyebabkan masyarakat panik bahkan ada yang menyangka bahwa itu tanda tsunami dan dari kepanikan tersebut salah satu lansia dari desa karangkandri yang memiliki riwayat jantung meninggal dunia akibat terkejut karena mendengar suara bising PLTU dan kepanikan masyarakat.

Kemudian dalam hal komunikasi yang terjalin antara perusahaan dengan masyarakat kurang maksimal, apa yang telah disampaikan perusahaan tidak disampaikan secara menyeluruh oleh perwakilan dari desa karangkandri kepada warganya. Sehingga masyarakat pada saat itu belum siap menerima adanya proyek industri yang memakai teknologi tinggi didirikan ditempatnya dan juga kesiapan sumber daya manusia yang masih minim pendidikan, atau bisa dikatakan tenaga ahli dari warga sekitar masih sangat jarang ditemukan. Disisi lain masyarakat sangat mendukung adanya proyek industri batu bara ini, berharap dapat memajukan warga sekitar dan adanya lowongan pekerjaan yang dapat mereka terima sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Karena sebelumnya merupakan daerah agraris dimana masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, kemudian PT Sumber Segara Primadaya (S2P) datang dan membangun sebuah industri yaitu PLTU dan masyarakat belum menerima pada awalnya karena tingkat pengetahuan yang pada saat itu masih minim.

Selain itu para warga juga berunjuk rasa menuntut manajemen PT Sumber Segara Primadaya (S2P) selaku pengelola PLTU Cilacap untuk memfasilitasi pengobatan gratis bagi warga yang terdampak proyek PLTU Cilacap, serta mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan koperasi dan merekrut tenaga kerja lokal dari warga tersebut sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan ketrampilan tenaga kerja setempat dan hal itu tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat juga, dimana terdapat pengerjaan proyek yang besar di sekitar daerahnya juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui itu.

Timbul permasalahan yang meresahkan warga akibat penggunaan batu bara oleh perusahaan, yang mengakibatkan banyak warga terganggu kondisi kesehatannya seperti batuk, bronkitis, maupun ISPA yang tidak hanya dialami oleh orang dewasa bahkan dialami juga anak-anak usia 1-8 tahun. Dalam peraturan daerah Kabupaten Cilacap mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab II Bagian Kedua Pasal 3 Tentang Asas, Tujuan dan Ruang lingkup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah kabupaten Cilacap dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Namun, pada kenyatannya terdapat kasus yang melanggar peraturan tersebut yang merugikan masyarakat. Bagi mereka yang bekerja di sektor industri terutama PLTU yang memang hasil dari proses pekerjaannya sudah pasti berdampak pada kebersihan udara yang seharusnya jika terjadi ketidaksesuaian harus langsung dicari jalan keluarnya dan tidak menunggu adanya korban yang dirugikan akibat kegiatan tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya pengolahan bahan tambang seperti ini tidak bisa di pungkiri memakan waktu lama dan proses yang panjang sehingga kerusakan alam akibat adanya pengeboran masih banyak yang terbengkalai dan tidak ada upaya reboisasi.

Dalam suatu lingkungan juga terdapat hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan. Sebagaimana yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam UU tersebut juga dicantumkan jelas dalam Bab X Bagian Ketiga Pasal 69 mengenai larangan yang diikuti sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV Tentang Ketentuan Pidana Pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yaitu, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adanya kebijakan pemerintah adalah salah satu cara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya hukuman dan sanksi memudahkan untuk melakukan penegakan hukum dalam melakukan perlindungan hukum atas lingkungan hidup kemudian, salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan yaitu adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya perkembangan dalam bidang industri dan pertambangan yang tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia tetapi bisa juga berdampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang tentunya akan merugikan banyak pihak.

Pencemaran udara akibat adanya zat pencemar yang masuk ke dalam udara atau atmosfer, baik secara alami (debu, vulkanik, debu meteorit, pancaran garam dari laut) maupun akibat dari aktivitas manusia (gas beracun, partikel, panas dan radiasi nuklir sebagai hasil sampingan pemupukan tanaman, pembasmian hama, pengecatan, pembakaran rumah tangga,

transportasi dan bermacam-macam kegiatan industri) yang melayang dalam udara dan bergerak sesuai dengan gerakan dan tingkah laku udara dalam jumlah yang melebihi ambang batas yang masih diperkenankan untuk kesehatan makhluk hidup maupun estetika.⁴ Polusi udara akibat aktivitas manusia, secara kuantitatif sering lebih besar. Adapun sumber-sumber polusinya terdiri dari aktivitas transportasi, industri, dari persampahan, baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran dan rumah tangga.

Dari semua sektor pembangunan selalu mempunyai keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik kepada Tuhan, sesama manusia, maupun dengan lingkungan hidupnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan tidak boleh lepas dari unsur-unsur tersebut. Pada dasarnya permasalahan lingkungan ada karena ketidakseimbangan ekosistem akibat intervensi terhadap lingkungan sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Untuk memulihkan atau menjaga keseimbangan tersebut maka diperlukan pengendalian perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain ditetapkan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan dan tetap mematuhi kebijakan yang telah dibuat.⁵

Disebutkan dalam Q.S. Al – Furqan : 49 bahwa:

لَنُحْيِي بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا وَنُنْشِئُ لَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

“Agar dengannya (air itu) kami menghidupkan negeri yang mati (tandus) dan memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.”⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia harus selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Tentu nikmat tersebut harus

⁴Widi dan Yustika, “Analisis Pencemaran Udara Dengan Box Model (Daya Tampung Beban Pencemar Udara) Studi Kasus Di Kota Tangerang”, *Jurnal Neo Teknika*, Vol. 3, no. 1 (Juni 2017), hlm. 21-28.

⁵B.L. Tampang, “Analisis Pencemaran Udara dan Kebisingan Serta Persepsi Masyarakat Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Kota Bitung”, *Jurnal Frontiers*, vol. 1, no.1 (April 2018), hlm. 121.

⁶Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahnya”, *Balitbangdiklat.kemenag.go.id*, Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

senantiasa kita jaga dan rawat agar kelak tetap lestari sampai kepada anak cucu kita dapat menikmati apa yang telah diberikan-Nya nanti.

Namun terkadang kebijakan penggunaan tata ruang ataupun sumber daya alam tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran islam yang kemudian menimbulkan suatu permasalahan besar, salah satunya yang terjadi di Desa Karangandri Kabupaten Cilacap ini dimana masyarakat dirugikan atas berjalannya pertambangan PLTU yang menyebabkan tercemarnya air dan udara sehingga berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan YME yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain ada hak tersebut, tentunya ada kewajiban menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban ini mencakup semua tindakan yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kelompok guna menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

Para ulama fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara' maka dibagi menjadi tiga macam yaitu, *maṣlahah mu'tabarah* yang berarti ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, *maṣlahah mulghah* yang berarti kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentanan dengan syara', dan *maṣlahah mursalah* yang berarti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁷

Sebagaimana yang diketahui bahwa syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syari'at islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi islam secara keseluruhan yang rahmatan lil'alamin

⁷Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04 (Desember 2014), hlm. 356.

atau kasih sayang Allah terhadap seluruh manusia dan alam semesta termasuk hewan dan tumbuhan.

Pada dasarnya mayoritas ulama menerima metode *maṣlaḥah mursalah*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan syarat diantaranya, *maṣlaḥah* tersebut harus jelas makna dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan, harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang menghilangkan kesulitan dan bahaya, kemudian sesuai dengan maksud disyari'atkannya hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.⁸

Menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk bagaimana kita berusaha menjaga apa yang ada di sekitar kita. Dengan *maṣlaḥah mursalah* kita tau bagaimana mengatasi agar limbah dari hasil kegiatan industri tidak merusak lingkungan salah satunya dengan penerapan peraturan daerah yang menyesuaikan daerah yang ada. Kebutuhan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan dan tentunya perbuatan yang dapat merugikan orang lain harus dihindari karena termasuk dalam perbuatan yang buruk, sebab perbuatan buruk dalam islam apabila dilakukan akan mendapat dosa atau siksaan dari Allah Swt dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

Dengan demikian juga ulama mengutarakan salah satu kaidah fiqh yang artinya “Kemudharatan hendaknya dihapuskan”. Dari kaidah tersebut semua perbuatan yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan termasuk dalam kasus pencemaran udara yang terjadi pada PLTU, sebab perbuatan tersebut dapat memudharatkan atau merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam syariat agama Islam, yang didalamnya berdasarkan bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.⁹

⁸Akhmad Hulaify, “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 1 (Juni 2018), hlm. 128.

⁹Iswandy, “Eksplorasi Hutan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan”, *Jurnal KALAM*, Vol. 7 No. 1 (Tahun 2019), hlm. 95.

Dari uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil pemaparan diatas kemudian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *maṣlahah mursalah*”.

B. Definisi Operasional

1. Kebijakan Publik

Merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.¹⁰

2. Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup

3. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadist).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* terkait kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap?

¹⁰Solichin AH, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 15.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap.
2. Untuk mengetahui perspektif *maṣlahah mursalah* dalam kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang bagaimana kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*.
 - b. Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengerti dan memahami hukum islam khususnya tentang pelestarian lingkungan hidup.
 - b. Memberi masukan pada pemerintah daerah dan masyarakat agar senantiasa tetap memberikan motivasi dan solusi yang adil terhadap penyelesaian masalah lingkungan hidup.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis bahwa penelitian yang berjudul “kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*” belum pernah diteliti. Namun ada beberapa skripsi dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda:

1. Skripsi karya Hipzon, yang berjudul “Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam” skripsi ini membahas tentang bagaimana pelestarian lingkungan dalam pandangan islam.¹¹
2. Skripsi karya Nailul Huda, yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur Dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup” skripsi ini membahas tentang bagaimana penambangan tanah kapur dan dampaknya di desa Kedung Winong Sukolilo Pati jika dikaji dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan hukum Islam.¹²
3. Skripsi karya Nurul Nur Solikah, yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang” skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak limbah pabrik tahu Desa Kinandang.¹³

¹¹Hipzon, “Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam”, *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

¹²Nailul Huda, “Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”, *skripsi* (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2015)

¹³Nurul Nur S, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Pabrik Limbah Tahu Desa Kinandang”, *skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelestarian Lingkungan dalam Pandangan Islam	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup	Dalam skripsi yang ditulis oleh Hipzon ini membahas tentang bagaimana pelestarian lingkungan dalam pandangan islam. Sedangkan penulis meneliti perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan perspektif <i>masalah mursalah</i>
2.	Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana dampak kegiatan industri yang mencemarkan lingkungan	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nailul Huda membahas tentang bagaimana penambangan tanah kapur dan dampaknya dalam perspektif hukum islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana dampak kegiatan PLTU dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014
3.	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang perlindungan masyarakat terdampak limbah	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Nur Solikah ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dampak limbah

Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang	yang disebabkan kegiatan industri setempat	pabrik tahu. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana implementasi Perda mengenai pencemaran udara yang ditimbulkan oleh PLTU
--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.¹⁴ Dimana lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap khususnya Kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, PLTU dan warga sekitar yang terkena dampak langsung dari permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *masalah mursalah*. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.¹⁵

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

¹⁴Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

¹⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 9.

dibutuhkan dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapat data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ridwanulloh selaku kepala desa karangkandri dan Bapak Imam selaku bendahara koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) yang menjadi korban terdampak pencemaran udara dan Bapak Ahamd Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.¹⁸ Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi atau pengamatan

¹⁶Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

¹⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

¹⁸Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 86.

secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, PLTU dan warga yang terkena dampak langsung atas permasalahan yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan berbicara satu sama lain antara pewawancara dengan narasumber. Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dimaknai sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ridwanulloh selaku kepala desa karangkandri dan Bapak Imam selaku bendahara koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) yang menjadi korban terdampak pencemaran udara dan Bapak Ahamd Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunkan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi seperti tulisan, gambar dan sebagainya.

¹⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

d. *Internet Searching*

Internet searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan teori dari kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*.

BAB III berisikan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisikan mengenai analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi penelitian yaitu terkait penyelesaian sengketa dampak lingkungan oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*.

BAB V berisikan kesimpulan dan saran dari analisis yang dilakukan serta penutup dari akhir pembahsan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa dan seringkali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.²⁰

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk menentukan atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara adalah untuk pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Selain melayani dalam hal penarikan pajak pada sisi lainnya juga menyeimbangkan berbagai

²⁰Budiman Rusli, *Kebijakan Publik*, (Bandung, Hakim Publishing, 2013), hlm. 9.

kelompok dalam masyarakat dengan baik serta mencapai amanat konstitusi.

Sebagai sebuah konsep, kebijakan publik memiliki arti luas atau tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan kebijakan publik berupa rangkaian tindakan atau kegiatan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau dengan penjelasan berbeda lainnya.

Seperti halnya Ricard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R Dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is wathever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).²¹

Dari kedua pendapat tersebut terdapat suatu bukti dimana setiap pakar atau ahli dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Dari pendapat keduanya bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi pada mereka yang terlibat.

Ahli lain seperti halnya W.I.Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.²²

Dari pemaparannya, kita bisa menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan

²¹Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm.8.

²²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.15.

yang diusulkan oleh aktor yang memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu dan masalah tertentu.

Kemudian menurut ahli lainnya yakni Steven A. Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam mengatasi suatu masalah.²³

Sementara itu James E. Anderson, menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu cita-cita yang diproses oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang.²⁴

Lain halnya dengan Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam satu model yang sederhana untuk dapat memahami konstelasi atau hubungan antar sesama agar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan David Easton, mendefinisikan kebijakan publik sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legeslatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya.²⁵

Riant Nugroho mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh suatu negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Beberapa definisi yang diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik terungkap bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau aktor kebijakan publik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing.²⁶ Alasan pemerintah sebagai subjek kebijakan karena ada tiga kewenangan yang dimilikinya yaitu:

²³Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 23.

²⁴Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.

²⁵Agus Hiplunudin, *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: CALPULIS, 2017), hlm. 25.

²⁶Irwansyah, "Kondisi Ruang Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia", *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021, hlm. 33.

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran

Dari pendapat para ahli tersebut ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur dampak, tujuan, maupun aktor yaitu pemerintah yang memiliki kewenangan. Dan kebijakan publik ini sebagai penyelesaian masalah dalam ruang lingkup tertentu. Jika dilihat memang pendapat mereka berbeda-beda, walaupun berbeda tetapi tidak bisa dikatakan salah, hanya saja setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

Untuk mengetahui kebijakan publik diimplementasikan, perlu diketahui jenis-jenis kebijakan publik. Secara generik kebijakan publik dapat diimplementasikan melalui empat hal:²⁷

- a. Peraturan formal, yaitu undang-undang (*act*), hukum (*law*), dan regulasi (*regulation*)
- b. Konvensi, yaitu kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama. Dapat ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik seperti upacara rutin, SOP tertulis atau tidak tertulis, atau ditumbuhkan dari aktor organisasi publik seperti pidato presiden setiap tanggal 17 agustus
- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik, yaitu pejabat politik dan pejabat administratif yang telah mempunyai kewenangan politik

²⁷Riant Nugroho, *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), hlm. 20.

disampaikan pada forum publik secara terbuka kepada para pemilik dan pemangku kepentingan terkait

- d. Perilaku pejabat publik, yaitu dapat berupa perilaku perseorangan, kelompok atau perilaku keluarga

Dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi setiap masyarakat agar kebijakan publik yang dihasilkannya unggul. Partisipasi masyarakat dan unsur lainnya bersama pemerintah dalam perumusan dan implementasi sangat penting agar terciptanya kebijakan yang sesuai dan dapat dijalankan dengan tertib.

2. Model-model Implementasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.²⁸

Sedangkan implementasi dalam kamus Webster diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (kebijakan dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan presiden atau dekrit presiden).²⁹

Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu.

²⁸Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 102.

²⁹Siti Rochmah, *Kebijakan Pelayanan*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 15.

Terdapat beberapa model dalam menerapkan suatu kebijakan diantaranya yaitu:³⁰

a. Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan. Misalnya, daftar tahunan dari indikator sosial yang dipublikasikan oleh kantor manajemen dan anggaran.

b. Model Normatif

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai. Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan. Misalnya, bank berhadapan dengan asosiasi penabung dan peminjam yang akan menghasilkan bunga pendapatan yang paling besar (kegunaan) pada tabungan seperti yang diukur dengan jumlah uang yang dapat diharapkan setelah beberapa tahun.

c. Model Verbal

Model verbal bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan bukan dalam bentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga akan sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan.

³⁰Chazali H.S, *Kebijakan Publik*, (Depok, SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI), 2016), hlm. 99-111.

d. Model Simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menjadi ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistika dan logika. Model-model simbolis sulit untuk dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan dan bahkan di antara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis ini. Biaya model ini mungkin tidak lebih besar daripada model verbal tetapi membutuhkan waktu dan usaha besar untuk dictunjukkan pada publik.

e. Model Prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang memungkinkan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi atau konsumsi energi dan suplai makanan dalam tahun-tahun mendatang. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya diperoleh dengan bantuan sebuah komputer yang diprogram untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternatif dibawah serangkaian asumsi yang berbeda-beda.

Model prosedural harus dicatat, juga memanfaatkan model ekspresi yang simbolis. Perbedaanya adalah jika model simbolis menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan di antara variabel-variabel kebijakan dan hasil. Sedangkan model prosedural mensimulasikan hubungan diantara variabel-variabel tersebut. Model ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan model verbal dan simbol, sebagian besar karena waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan program-program komputer kemudian juga dapat ditulis

dalam bahasa nonteknis yang terpahami, sehingga memperlancar komunikasi di antara orang-orang awam.

Kemudian implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dan mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional yang mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Diantaranya yaitu:

a. Implementasi sistem rasional *Top Down*

Menurut Parsons, model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rosseau: “segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Masih menurut Parsons, model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.³¹

b. Implementasi kebijakan *Bottom Up*

Smith memandang implementasi sebagai proses kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial yaitu kebijakan publik yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Menurutnya ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi, yaitu:

- 1) Kebijakan Idealis (*idealized policy*), yaitu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan yang bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya
- 2) Sasaran Kelompok (*target group*), yaitu bagian dari pihak yang terkait (*stakeholders*) yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan

³¹Muhammad Ridha S, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: CALPULIS, 2016), hlm. 1.

- 3) Organisasi Pengimplementasi (*implementing organization*), yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan
- 4) Faktor Lingkungan (*environmental factors*), yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik³²

c. Model *The Top Down Approach*

Kemudian terdapat model implementasi yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn yang sering disebut dengan *the top down approach*. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu:³³

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang andal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- 6) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 7) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- 8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- 9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut kepatuhan yang sempurna

³²M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 76

³³Muhammad Ridha S, *Pengantar Kebijakan Publik*,... hlm. 95-96.

3. Faktor Tercapainya Kebijakan Publik

Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti yang diungkapkan oleh Edward III diantaranya yaitu:³⁴

a. Komunikasi kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Dimana komunikasi menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan agar apa yang telah disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam kebijakan tertentu dapat dijalankan dengan semestinya. Maka dari itu, komunikasi kebijakan perlu diterapkan agar tercapainya tujuan dalam suatu peraturan.

Kemudian komunikasi kebijakan juga memiliki beberapa macam yaitu:³⁵

1) Transmisi

Faktor pertama yaitu transmisi, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya, banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan kebijakan yaitu pertentangan pendapat antara pelaksana perintah dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi seperti yang kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hirarkis dan persepsi yang selektif dengan

³⁴Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3-4.

³⁵Chazali H.S, *Kebijakan Publik*,..., hlm. 218-227.

ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan dimana kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi yang sebenarnya.

2) Kejelasan

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka kebijakan tersebut harus jelas. Ketidaktejelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna sebenarnya. Maka kejelasan komunikasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik itu sangat penting.

3) Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

4) Tujuan

Bila para pelaksana kebijakan tidak konsisten mereka pasti tidak mampu dalam menghadapi semua tuntutan yang dibuat untuk mereka, maka itu tujuan dalam membuat suatu kebijakan sangat dibutuhkan agar tercapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

b. Sumber Daya³⁶

Jika sumber daya pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya berarti efektivitas manusia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan atau Sarana yang digunakan dalam operasional kebijakan. Tentunya dalam hal ini adalah para aparatur pemerintah yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai sumber daya implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi yaitu pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sedangkan insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian, penghargaan baik uang ataupun yang lainnya.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang didalamnya terdapat SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku yang apabila SOP tersebut tidak terlaksana maka akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

B. Konsep Sengketa Lingkungan Hidup

1. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan sosial konflik atau sengketa seringkali tidak dapat dihindari. Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang, kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa biasanya berawal dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

³⁶Maria Marcelina Kabuna Kalalo, "Implementasi Kebijakan Pembangunan,...", hlm. 4.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan³⁷ Ahmad Santosa berpendapat bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan usaha untuk menegakkan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai cara dan pendekatan misalnya seperti instrumen ekonomi, pendidikan, bantuan teknis ataupun dengan tekanan publik³⁸. Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti yaitu, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.³⁹

Lingkungan hidup yang kita tinggali merupakan alam pemberian yang maha kuasa untuk kita tinggali dan digaja agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan untuk dimanfaatkan oleh generasi kita selanjutnya. Pengertian lingkungan hidup sendiri sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 adalah: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH adalah: “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Menurut S.J Mcnaughton dan Larry L. Wolf, lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang

³⁷Pasal 1 angka (19), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 1.

³⁸Ahmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Center for Environment Law (ICEL), 2001), hlm. 234.

³⁹La Ode Angga, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)”, *Jurnal IUS*, Vol. VI, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 265.

langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Kemudian menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Sedangkan menurut Soerjani, ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi (manusia) yang dilandasi dengan kosmologi (tatanan alam) yang mempunyai paradigma sebagai ilmu pengetahuan murni. Hakikat ilmu pengetahuan pada dasarnya berkembang untuk mendasari, mewarnai serta sebagai pedoman kearifan sikap dan perilaku manusia.⁴⁰

Sengketa lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran udara pada lingkungan hidup penting untuk ditangani secara baik dan serius dan tidak berpihak hanya pada salah satu pihak, karena apabila jika tidak ditangani secara baik maka sengketa lingkungan hidup tersebut akan berkepanjangan dan akan menimbulkan dampak yang lebih parah untuk kelangsungan hidup masyarakat dan yang menderita kerugian di dalamnya. Sebagai kenyataan yang terjadi dan bergejala, sengketa membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi korban terdampak atas pencemaran lingkungan yang terjadi sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Karena konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum terdapat lembaga yang berwenang untuk mengaturnya.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:⁴¹

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis

⁴⁰Arif Zulkifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*, (Yogyakarta, Ecobook, 2017), hlm. 13.

⁴¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83.

- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten atau kota
- d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan lingkungan hidup
- f. Mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten atau kota
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup
- i. Melakukan standar pelayanan minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan pemerintah dan melaksanakan kerjasama antar daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pengendalian lingkungan sangat diperlukan adanya kerjasama antara pejabat publik dengan masyarakatnya, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri atau apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Diantaranya hak masyarakat adalah:⁴²

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia

⁴²Lalu Subardi, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Yustisia*, Vol. 3, No.1, Januari – April, 2014, Hlm. 69.

- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang membangun masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dalam menjaga alam yang telah diberikan-Nya.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan agar mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius, apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan hidup maka harus dilakukan penegakan hukum pada aturan yang telah dilanggar tersebut dan pelaku pelanggaran harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menempuh beberapa cara yaitu:⁴³

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

⁴³Tyas dan Nada, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia", *Law Review*, Vol. XIX, No. 3, Maret 2020, hlm. 297.

- b. Pilihan penyesuaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan hidup, ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi), sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.⁴⁴

Tujuannya adalah melindungi hak seseorang atau para pihak yang berseketeta dengan cara cepat dengan sasaran:

- d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan
- e. Ganti kerugian dapat diberikan
- f. Penanggung jawab atau kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
- g. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan

Sengeketa sosial dapat berakibat menjadi tindak kekerasan apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara tepat. Hal ini dapat terjadi dalam setiap kelompok masyarakat termasuk masyarakat desa. Sengeketa dalam masyarakat desa yang tidak dikelola dengan baik dapat berakibat pada permasalahan secara menyeluruh.

C. Konsep *Maṣlahah mursalah*

1. Pengertian *maṣlahah*

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yaitu maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan.

⁴⁴Salmudin, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan", *Jurnal LEGALITA*, Vol. 01, No. 1, Agustus-Desember 2019, hlm. 83.

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁵

Dari kesimpulan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan *maṣlahah* dalam arti bahasa (umum) dan dalam arti hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung arti untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti hukum atau syara' yang menjadi titik bahasan pada ushul fikih merujuk pada tujuan diantaranya, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepas tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksesuaian.⁴⁶

Jadi definisi dari *maṣlahah* dengan pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Mewujudkan *maṣlahah* merupakan hal utama dalam syariah Islam karena dalam setiap aturan hukumnya *maṣlahah* dilahirkan untuk kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan dari kerusakan atau keburukan yang pada akhirnya terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah, sebab *maṣlahah* sesungguhnya memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan syara' berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh syara'.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,..., hlm 346-347.

2. Pembagian *maṣlahah*

Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlahah* tergantung pada pola penalaran hukum yang diterapkan para ulama fikih. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat menurut Asy-Syaitibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan yaitu:⁴⁷

a. *Maṣlahah dharūriyat*

Maṣlahah dharūriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah, dalam arti bila *darūriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Dharūriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

b. *Maṣlahah ḥājiyyah*

Maṣlahah ḥājiyyah adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *maṣlahah darūriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia.

c. *Maṣlahah tahsīniyyah*

Maṣlahah tahsīniyyah atau al-kamaliyyat adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (*muni'ah*) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlak mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan tahsiniyyah. Andaikan level *tahsīniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan

⁴⁷Hendri Herawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, 2018, hlm. 70.

sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *dharūriyyat*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada *dharūriyyat*, atau terjadi kesulitan, seperti pada kasus hajiyyat, namun kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa.

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkis. Dimana kebutuhan *dharūriyyat* diprioritaskan lebih dulu dari *hājiyyah* dan *tahsīniyyah*, begitu juga hajiyyah lebih diprioritaskan dari *tahsīniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang biasa disebut juga *al-maslahah-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal ini peringkatnya ada yang *dharūriyyah*, *hājiyyah* dan *tahsīniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Berdasarkan berubah tidaknya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. *Maṣlahah dabitah*

Maṣlahah dabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Maṣlahah mutagayyarah*

Maṣlahah mutagayyarah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, yang dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.

Berdasarkan dilegitimasi atau tidaknya oleh syar'i, *maṣlahah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga juga:⁴⁸

⁴⁸Jamaludin Acmad K, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontenporer", *Empirisma*, Vol.25, 1 Januari 2016, Hlm. 22.

a. *Maṣlahah mu'tabarah*

Yaitu *maṣlahah* yang dilegitimasi oleh syar'i dan ada dalil yang membahasnya secara khusus. *Maṣlahah* jenis ini merupakan *hujjah* (dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syariat) tanpa ada perbedaan pendapat antar ulama, sedang praktek penggunaan dalil masalah jenis ini dapat kita lihat dalam penerapan qiyas (analogi)

b. *Maṣlahah mulghah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan ada dalil yang mengabaikannya. *Maṣlahah* jenis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syariat tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama. Ketika shari' menetapkan hukum suatu masalah dan hanya Dia yang mengetahui masalahnya, jika ada yang menetapkan hukum lain berdasarkan masalah menurut persepsinya dalam masalah tersebut maka hukum tersebut tidak bisa diterima karena *maṣlahah* tersebut telah diabaikan oleh shari' dan bertentangan dengan tujuan-tujuan-Nya. Contohnya adalah penyamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam warisan, jika dianggap *maṣlahah* dengan alasan lebih adil misalnya maka termasuk *maṣlahah* yang diabaikan oleh shari'

c. *Maṣlahah mursalah*

Yaitu *maṣlahah* yang tidak dijumpai dalilnya dalam syariat akan legitimasi maupun penolakannya. Disebut *maṣlahah* karena hukum yang disandarkan kepadanya diasumsi dapat menolak suatu bahaya atau menarik suatu kemanfaatan, sedang disebut mursalah karena shari' melepaskannya, tidak melegitimasi maupun mengabaikannya.

Berdasarkan kandungan *maṣlahah*, *maṣlahah* dibagi menjadi:⁴⁹

1) *Maṣlahah 'ammah*

Maṣlahah 'ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang.

⁴⁹Rusyada Basri, *Ushul Fikih I*, (Makassar, IAIN Parepare Nusantara Press, 2015), Hlm 94-95.

2) *Maṣlahah khassah*

Maṣlahah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

3. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Jadi, *maṣlahah mursalah* kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Ulama mendefinisikan *maṣlahah mursalah* dalam rumusan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dan kedekatan pengertiannya.⁵⁰

Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemaslahatan mementingkan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa ulama berpendapat mengenai arti *maṣlahah mursalah* yang berbeda-beda tetapi tetap dalam tujuan yang sama yaitu kemaslahatan semua umat.

Ulama Maliki dan Hanbali menerima *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan lulus menerapkannya. Menurut mereka *maṣlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas yaitu sekiranya

⁵⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 148.

terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat).⁵¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun kemaslahatan ini muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan syara' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil syara' yang mengakui atau membatalkannya, maka ini disebut dengan *munasib mursāl*, dengan kata lain disebut *maṣlaḥah mursalah*.⁵² Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya. Sedangkan Asy-Syaithibi mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat itu (*maṣlaḥah* yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara' yaitu pada maslahat tadi ada jenis yang diakui oleh syara' secara umum tanpa adanya dalil tertentu. Itulah yang disebut dengan *al-istidlal al-mursal* yang dinamakan juga *maṣlaḥah mursalah*. Husein Hamid Hasan mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tercakup dalam dalil syara' yang diambil atau dipahami lewat penelitian dari berbagai nas syara'. Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu setiap manfaat yang tercakup

⁵¹Hendri dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, 2018, Hlm.73.

⁵²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

kedalam tujuan syara' tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁵³

Dari berbagai uraian yang disampaikan ulama fikih diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam al-qur'an dan sunnah baik diterima maupun ditolak.

Ketentuan berijtihad dengan *maṣlahah mursalah*:⁵⁴

- a. *Maṣlahah* yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, tidak menghilangkan salah satu azasnya dan tidak berkontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti (*qat'i*). Misalnya, penarikan hak cerai dari suami yang kemudian diserahkan kepada otoritas hakim. Hukum ini tidak boleh ditetapkan karena bertentangan dengan teks-teks agama dan tidak mewujudkan kemaslahatan yang nyata.
- b. *Maṣlahah* yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya, pencatatan akad-akad muamalat dalam nota-nota yang bertujuan meminimalisi terjadinya kesaksian palsu dan diharapkan bisa menciptakan ketentraman dalam muamalat, maka pencatatan seperti ini boleh ditetapkan.
- c. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general, (yaitu mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum bukan kemaslahatan individu atau golongan) karena hukum syari'at ditetapkan untuk seluruh umat. Misalnya, penetapan hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kroni-kroninya. Hukum seperti ini tidak boleh dilegitimasi.

⁵³Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer", *Jurnal Madania*, Vol. XIX, No. 1, Juni 2015, hlm. 122.

⁵⁴Jamaludin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad kontemporer", *Jurnal Empirisma*, Vol. 25, No. 1, 1 Januari 2016, hlm.25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara untuk penelitian sebuah karya ilmiah dalam suatu masalah untuk menemukan kebenaran dalam permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵⁵

Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di lokasi tersebut yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah⁵⁶ penelitian ini akan memaparkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dapat diketahui bersama atau diukur oleh siapapun dalam kata lain penelitian yang menggunakan penangkapan indera kita secara langsung dan segala penjelasan yang bersifat takhayul harus

⁵⁵Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 3.

⁵⁶Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 9.

ditolak dengan tegas. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan ataupun wawancara. Penelitian ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup yang bertempat di Jl. MT Haryono No. 79 Donan Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53222, Indonesia, selaku yang menangani masalah pencemaran udara oleh PLTU Cilacap.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada.⁵⁹ Subjek dalam penelitian ini yaitu Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ridwanulloh selaku kepala desa karangkandri dan Bapak Imam selaku bendahara koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) yang menjadi korban terdampak pencemaran udara dan Bapak Ahamd Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap.

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti. Dalam hal ini objek penelitian yaitu kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*.

⁵⁸Jonaedy Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenada Media, 2016), hlm. 149.

⁵⁹Muslich Anshori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 114.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti merupakan data yang dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapat data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ridwanulloh selaku kepala desa Karangandri dan Bapak Imam selaku bendahara koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) yang menjadi korban terdampak pencemaran udara dan Bapak Ahamd Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁶¹ Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat

⁶⁰Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁶¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

observasi tentang hal-hal yang diamati atau diteliti.⁶² Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi atau pengamatan secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, PLTU dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan oleh PLTU Cilacap yang akan dilaksanakan pada bulan februari – maret 2022.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan berbicara satu sama lain antara pewawancara dengan narasumber. Secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dimaknai sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶³ Wawancara dalam penelitian ini selain dilakukan dengan 4 narasumber yaitu, Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan Kabupaten Cilacap, Bapak Ridwanulloh selaku kepala desa karangkandri dan Bapak Imam selaku bendahara koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) yang menjadi korban terdampak pencemaran udara dan Bapak Ahamd Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) sekaligus staff PLTU Cilacap sebagai informan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang penulis suguhkan.

⁶²Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 86.

⁶³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi seperti tulisan, gambar dan sebagainya.

4. *Internet Searching*

Internet searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, metode deskriptif sendiri merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dengan menggunakan beberapa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan.⁶⁴

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu model Miles dan Huberman yang membagi tiga langkah kegiatan dalam analisis data kualitatif setelah

⁶⁴Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1.

selesai proses pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dengan kata lain juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari temuan/catatan di lapangan.

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Dinas Lingkungan Hidup, PLTU dan warga terdampak dari permasalahan ini sebagai narasumber di Kabupaten Cilacap, dengan melakukan pencatatan dan merekam jawaban narasumber terkait dengan kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan .

2. Penyajian Data

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering yaitu teks yang bersifat naratif. Dengan melihat penyajian data kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Dalam beberapa panduan tugas akhir penyajian data juga dikenal dengan istilah pendeskripsian hasil penelitian.

Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan mungkin akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah terhadap kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*⁶⁵



⁶⁵Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 68.

BAB IV
KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP OLEH PLTU CILACAP PERSPEKTIF
MAŞLAHAH MURSALAH

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

1. Visi & Misi

Visi: “ Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata”

Misi:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*
- c. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
- d. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada protensi lokal dan regional

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Peta Geografis Kabupaten Cilacap




Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan provinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar provinsi Jawa Barat. Terletak diantara $108^{\circ}4-30^{\circ}$ - $109^{\circ}30'30''$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30'-7^{\circ}45'20''$ garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan 269 desa dan 15 kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeluhur dengan ketinggian 198 meter di atas permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.⁶⁶



⁶⁶Dinkominfo, "Profil Kondisi Geografis Kabupaten", *cilapkab.go.id*, Diakses pada 4 Maret 2022,

4. Struktur Dinas Lingkungan Hidup



5. Tugas Struktur Dinas Lingkungan Hidup

a. Kepala dinas mempunyai uraian tugas diantaranya yaitu:

- (1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- (2) Merumuskan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan rencana strategis dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
- (3) Mengoordinasikan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan dan kerusakan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan
- (4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis
- (5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- (6) Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, urusan umum dan kepegawaian
- (7) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD
- (8) Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja

- (9) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - (10) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban
 - (11) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya
- b. Sekretariat mempunyai perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
 - c. Bagian perencanaan, keuangan dan aset mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan dan program kerja serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang penataan dan penataan lingkungan hidup mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, izin lingkungan, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
 - f. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi

perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan izin lingkungan.

- g. Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- h. Seksi penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelesaian penegakan hukum lingkungan.
- i. Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan persampahan dalam daerah kabupaten.
- j. Seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan sampah dalam daerah kabupaten.
- k. Seksi limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan perencanaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam daerah kabupaten.
- l. Seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan perencanaan pengakuan keberadaan akrifan lokal dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), penyelenggaraan pendidikan, pelatihan lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dalam daerah kabupaten.

- m. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pembinaan dan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- n. Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pelaksanaan proses izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kecuali limbah berbahaya dan beracun (B3), pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- o. Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan dalam daerah kabupaten.
- p. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka

penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam daerah kabupaten Cilacap.

- q. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat pada seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarnya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.⁶⁷

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa variabel untuk dapat meraih hasil yang diinginkan. Menurut Edward III kebijakan publik tidak terlepas dari adanya proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kemudian dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam terlaksananya kebijakan, agar tercapainya kebijakan yang efektif mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan karena komunikasi adalah jembatan peenyampaian suara untuk memperoleh jawaban.

Sesuai dengan Bab X Pasal 62 Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa,

⁶⁷Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), Hlm.

setiap orang/badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.⁶⁸

Dalam hal ini masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya bermula dengan mengirim surat ke DLH untuk meminta audiensi. Kemudian pihak DLH mendengarkan penyampaian mereka dan memfasilitasi untuk mengundang PLTU/S2P untuk klarifikasi menjelaskan apa yang terjadi, bermediasi dengan DLH sebagai fasilitator untuk memberikan arahan.

Komunikasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan pihak PLTU/S2P mengenai permasalahan pencemaran lingkungan dilakukan secara baik dan terbuka. Disini Dinas Lingkungan Hidup merespon secara terbuka untuk masyarakat yang ingin mengadukan keluhannya, mereka menerima dengan baik sesuai dengan wewenangnya dan agar tercipta kedamaian dalam penyelesaian masalah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan kabupaten Cilacap. Beliau menyampaikan bahwa:⁶⁹

mereka mengirim surat ke DLH minta audiensi lalu dari kita mendengarkan penyampaian mereka setelah itu kita mengundang PLTU/s2p untuk klarifikasi menjelaskan yg terajadi dan bermediasi disini dengan DLH menjadi fasilitatornya dan memberikan arahan.

Kemudian setelah itu dari pihak PLTU melakukan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang sudah tercantum dalam dokumen lingkungan, perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola lingkungan dan memberdayakan masyarakat untuk lebih baik dalam berkontribusi di perusahaan. Diluar pertemuan dengan pihak DLH,

⁶⁸Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 62.

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 10.43 WIB.

masyarakat dengan PT S2P juga melakukan musyawarah membuat kesepakatan yang adil satu sama lain agar tercipta perdamaian dan tidak ada lagi kerugian di salah satu pihak dan dapat hidup berdampingan secara tenang dan damai. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Imam selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan sebagai korban terdampak beliau mengatakan juga bahwa:⁷⁰

disini masyarakat ring 1 dan PLTU agar dapat bersinergi kita tingkatkan komunikasi dengan silaturahmi karena itu sangat penting, permintaan-permintaan dari warga yang menginginkan kesejahteraan, ingin menikmati ketika ada industri selain bekerja. Ada anak-anak atau janda-janda tua untuk dipikirkan juga, meskipun sekarang sudah banyak juga yang dipekerjakan, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan karena sangat riskan jika terulang kembali, mengingat permasalahan ini sangat sensitif. Jadi, diharap kedepan lebih baik lagi dalam memperhatikan masyarakat dengan meningkatkan komunikasi.

Hal tersebut membuktikan bahwa komunikasi adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan dan apa yang telah diterapkan oleh pejabat publik sudah terlaksana dengan baik.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya yang dimiliki manusia atau kualitas yang dimiliki seseorang untuk menjalankan Perda ini yang sudah melewati proses penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hal ini sumber daya terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana atau membantu bupati dalam menangani permasalahan lingkungan yang terdapat di daerahnya. Mereka menjadi penengah atau mediator antara masyarakat dengan PLTU dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menjelaskan masalah yang terjadi kemudian dicari solusi bersama secara adil sesuai runtutan yang dipimpin DLH. Sesuai dengan pernyataan Ristin Tri Hidayati selaku kasi pengaduan dan

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan Sebagai Korban Terdampak Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Pukul 10.01 WIB.

penyelesaian sengketa lingkungan kabupaten Cilacap, menyatakan bahwa:⁷¹

DLH Kabupaten Cilacap melakukan fasilitasi dan mediasi antara pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sesuai dengan kewenangannya.

Penyelesaian secara mediasi yang dapat diartikan juga musyawarah mufakat telah menjadi asas dalam penyelesaian sengketa yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peran DLH dalam menangani permasalahan lingkungan sangat penting untuk dapat menerapkan kebijakan yang dilakukan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai atau aktor pelaksana kebijakan yang ditetapkan untuk memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu kecenderungan dari para pelaksana kebijakan juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik dan konsisten terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini akan menjadi suatu dukungan dan kemungkinan besar akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya bila perspektif pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan awal maka proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit.

Dalam hal ini Dinas lingkungan hidup merespon positif dalam menangani masalah pencemaran lingkungan ini dalam menerapkan kebijakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, respon positif tersebut diapresiasi dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait masalah yang terjadi yaitu mengenai lingkungan. Dalam menangani kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 10.43 WIB.

PLTU, Dinas Lingkungan Hidup menangani sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan fasilitasi dan mediasi diantara pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada. Dalam penyelesaiannya PLTU Cilacap diwajibkan untuk melaksanakan kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat itu, antara lain :⁷²

- a. Memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja untuk Ring 1 melalui perangkat desa.
- b. Melakukan penghijauan di sekitar daerah terdampak dengan penanaman pohon peneduh dan pohon produktif
- c. Melakukan penyiraman dan penutupan timbunan (*covering*) *fly ash* dan *bottom ash* pada *ash pond*.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum dalam dokumen AMDAL
- e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kenyamanan warga
- f. Memenuhi kebutuhan air bersih melalui jaringan distribusi PDAM dan instalasi sambungan rumah dengan biaya dari pihak PLTU Cilacap dan biaya pemakaian akan ditanggung selama proyek pembangunan unit 1.000 MW PLTU Cilacap (2 tahun).
- g. Melaksanakan pengobatan gratis secara berkala kepada masyarakat terdampak, bekerjasama dengan puskesmas, dan bila diperlukan untuk pengobatan lanjutan maka pihak PLTU siap membantu atas sepengetahuan pemerintah desa setempat
- h. Melakukan pengelolaan di *ash pond*
- i. Membayar ganti rugi atas biaya pembuatan dan pendalaman sumur warga terdampak yang sudah dilakukan selama mengalami kekurangan air.

⁷²Hasil Wawancara Dengan Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 10.43 WIB.

- j. Permintaan ganti rugi air galon dan biaya pengobatan dari masyarakat terdampak akan diberikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu dibangun juga koperasi UBSK (Usaha berkah Sejahtera Kewasen) sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan PLTU/S2P yang dibiayai penuh oleh PLTU/S2P yang berguna juga sebagai jembatan komunikasi apabila terjadi permasalahan atau permintaan lain. Hal ini diungkapkan oleh Pak Imam selaku bendahara koperasi UBSK dan sebagai korban terdampak:⁷³

Koperasi sudah jalan 2 tahun pelan-pelan dapat dijalankan meskipun ada kendala mengenai dana yg minim untuk dikelola tetapi berkat rekan2 yang luar biasa dan amanah mulai sinergi dengan PLTU, jadi ketika ditemukan masalah kita dapat bermitra/komunikasi dengan PLTU, kita menyampaikan apa yang dibutuhkan dan mereka merespon dengan baik pelan-pelan terealisasi secara bertahap.

Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai bagaimana proses koperasi itu berjalan hingga sekarang:⁷⁴

Masing-masing RT 10 juta untuk simpan pinjam, dana hibah dari PLTU simpanan pokok masing-masing kepala keluarga Rp. 50.000 perbulan dengan 450 kepala keluarga dan simpanan wajibnya Rp. 10.000 perbulan, alhamdulillah warga antusias menyambut itu dan berjalan, eksis hingga sekarang. Jadi, koperasi ini yg menjadi penghubung ketika terdapat suatu masalah/permintaan misalnya dibangun pagar untuk TPQ, jamban sehat, dsb. Dana hasil pengolahan dari koperasi, dari warga oleh warga dan untuk warga.

Dari kesepakatan tersebut semua dijalankan secara bertahap agar dapat terkordinir dengan baik, sesuai dengan yang dituturkan Pak Ahmad Fauzi selaku ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan sebagai staff PLTU yang mengatakan bahwa masyarakat sudah bermitra dengan PLTU dan berjalan dengan positif, sampai saat ini

⁷³Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan sebagai korban terdampak Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Pukul 10.01 WIB.

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan Sebagai Korban Terdampak Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Pukul 10.01 WIB.

diperkirakan 50% sudah terealisasi dan sisanya masih menunggu/berproses, masyarakat juga sudah banyak yang dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan tersebut.⁷⁵

Dengan demikian, DLH sudah melaksanakan tugasnya dengan baik selaku aktor pelaksana kebijakan lingkungan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki peran dan pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya suatu kebijakan. Aspek penting dalam organisasi adalah adanya SOP (standar operasional prosedur) yang akan menjadi pedoman bagi implementator untuk bertindak dalam menegakkan kebijakan.

Dalam hal ini dilihat dari organisasi dinas lingkungan hidup merupakan lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan. Hal ini terlihat dalam Bab V Pengendalian Bagian Kedua Pasal 12 mengenai Pencegahan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- b. Tata ruang
- c. Baku mutu lingkungan hidup
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e. Amdal
- f. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
- g. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan)
- h. Perizinan
- i. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
- j. Pengaturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- k. Anggaran berbasis lingkungan hidup

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Ketua Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan Sebagai Staff PLTU Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Pukul 11.00 WIB.

- l. Analisis resiko lingkungan hidup
- m. Audit lingkungan hidup
- n. Kearifan lokal
- o. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Dalam upaya pelaksanaan peraturan daerah tersebut, terdapat beberapa hal yang mampu mengakibatkan jalannya kebijakan terkendala serta harapan-harapan untuk kedepannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ristin bahwa:⁷⁶

Kita sudah melakukan tugas kita sesuai wewenang kita dan PLTU pun sudah berusaha melakukan pengelolaan itu sebagaimana yang sudah tercantum di dalam dokumen lingkungan. Hanya saja, terkadang memang terdapat kendala yang diluar teknis seperti kebisingan mesin untuk percobaan permulaan mesin atau uji coba dan ketika ada alat yang harus dilepas maka akan mengeluarkan suara keras. Jadi kami berharap mereka berdampingan dengan tenang karena itu memang resiko bertempat tinggal di kawasan peruntukkan industri, perusahaan juga sudah maksimal untuk mengelola lingkungan dan disisi lain masyarakat juga diuntungkan dengan adanya lapangan pekerjaan baru yang tersedia.

Kendala dalam pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan juga dirasakan oleh Pak Ahmad Fauzi selaku Ketua koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan sebagai staff PLTU yaitu berupa komunikasi yang terbatas sehingga keluhan-keluhan masyarakat sulit didengar. Namun, hal ini dapat teratasi dengan didirikannya koperasi sebagai jembatan komunikasi antara warga dengan PLTU apabila nanti terdapat permasalahan atau permintaan sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan tenang dan tertib.⁷⁷

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup oleh PLTU Cilacap

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 10.43 WIB.

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Keyua Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan Sebagai Staff PLTU Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022, Pukul 11.00 WIB.

perspektif *maṣlahah mursalah* telah dilaksanakan dengan baik oleh dinas lingkungan hidup dengan mendamaikan pihak yang berperkara kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan yang seimbang sehingga secara bertahap tuntutan-tuntutan masyarakat terpenuhi dan menyejahterakan masyarakat. Untuk merealisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap perlu adanya kerjasama dan komitmen perangkat kerja daerah dan masyarakat, agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

C. Analisis Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Salah satu masalah modernitas adalah mengenai lingkungan, beberapa dekade terakhir ini alam telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan umat manusia walau sesungguhnya manusialah yang menjadi ancaman paling serius terhadap lingkungan. Berbagai bencana lingkungan silih berganti mulai kerusakan, pencemaran, bencana alam terjadi dimana-mana, semakin tahun semakin bervariasi.

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.⁷⁸

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang rumit, berteknologi tinggi, sarat beresiko dan memiliki aturan regulasi yang dikeluarkan. Selain itu pertambangan juga mempengaruhi lingkungan yang dipijaki. Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangat kuat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Setiap penambangan alam pasti terdapat dampak negatif dan positif bagi lingkungan sekitarnya. Seperti

⁷⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm,1.

penambangan batubara yang terdapat di Cilacap yang menimbulkan pencemaran udara ke lingkungan sekitarnya.

Pada dasarnya segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia karena lingkungan mempunyai daya dukung untuk kehidupan manusia atau makhluk lainnya. Namun, tidak sedikit yang menyalahgunakan tanpa memperhatikan dampaknya atau bahkan tidak peduli terhadap lingkungan, tanpa mereka sadari sikap tersebut juga perbuatan tercela yang tidak disukai Allah. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Rum ayat 41-42 mengenai agar manusia melestarikan alam dan lingkungannya karena sudah diatur oleh Yang Mahakuasa yaitu sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (41) “katakanlah (muhammad), “berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (42)

Ayat tersebut menegaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, maka dari itu, hendaklah manusia menghentikannya dan kembali ke jalan yang benar dengan perbuatan-perbuatan baik. Seperti pengertian *maṣlahah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat dan menolak kemuhardatan.

Kemudian untuk mengetahui kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup peneliti mengaitkan kebijakan dalam penyelesaian sengketa ini dengan *maṣlahah mursalah* menurut pandangan Abdul Wahhab Khallaf. *Maṣlahah mursalah* menurutnya sebagai sesuatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. *Maṣlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Abdul Wahhan Khallaf menerima

maṣlaḥah mursalah sebagai dalil hukum, karena menurutnya apabila pintu tersebut tidak dibuka maka akan terjadi stagnasi pembentukan hukum islam, dan hukum islam akan berhenti tidak bisa mengikuti perkembangan situasi, kondisi dan lingkungan. Abdul Wahhab Khallaf merangkum syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum jika memenuhi tiga syarat yaitu kemaslahatan harus bersifat hakiki atau yang sebenarnya, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma ulama.⁷⁹ Syarat tersebut digunakan agar dalam menetapkan kebijakan tidak berdasarkan keinginan tertentu atau hawa nafsu. Karena menetapkan kebijakan dalam suatu masalah harus bersikap sangat hati-hati agar dapat benar-benar memberi kemaslahatan kepada semua orang dan menghindari kemudharatan.

Untuk mengidentifikasi kebijakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh PLTU maka peneliti menghubungkan dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu:

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya

Yaitu *maṣlaḥah* yang hakiki bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

Dalam hal ini pembentukan suatu kebijakan harus dapat menarik manfaat dan mempertimbangkan apa yang akan dihasilkan agar tidak menimbulkan bahaya bagi banyak orang. Dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Cilacap pemerintah daerah Kabupaten Cilacap bidang lingkungan hidup yaitu dinas lingkungan hidup melakukan suatu tindakan berupa kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan hidup yaitu dalam bentuk kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara oleh PLTU Cilacap. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi dan

⁷⁹Abdul Wahhab K, *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 143-145.

memberi manfaat bagi semua pihak secara adil. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin bagi rakyat harus berdasar pada kemaslahatan”

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengambil kebijakan untuk menangani permasalahan ini dilakukan berdasarkan kebaikan dan terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Terlaksananya kebijakan yang dibuat oleh DLH kini masyarakat secara bertahap dapat merasakan manfaatnya diantaranya udara yang semakin bersih, suara bising yang ditimbulkan dari kegiatan proses pengolahan batu bara diminimalisir, kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara juga ditanggung oleh pihak PLTU secara bertahap dan gratis dan komunikasi masyarakat terjalin baik sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai.

2. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk orang banyak.

Syarat ini ditujukan untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu permasalahan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum atau mayoritas umat manusia dan bukan untuk kemaslahatan individu atau perorangan. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia. Kebijakan atas masalah pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Cilacap dibuat berdasarkan kepentingan umum yaitu dengan mempertimbangkan dampak yang diperoleh masyarakat atas kegiatan PLTU yang dilakukan. Sebagaimana yang terdapat pada kaidah fiqh siyasah yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”⁸⁰

⁸⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 184.

Kaidah tersebut dapat diartikan bahwa seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan dalam kepemimpinannya harus mendahulukan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mengutamakan kepentingan warganya secara menyeluruh atau mayoritas bukan hanya pada kepentingan sepihak saja. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dibuat dalam menangani sengketa dampak lingkungan hidup yaitu kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-qur'an dan hadist) serta ijma ulama

Maṣlaḥah mursalah tidak terlepas dari dalil syara' dan tetap pada jalan yang sama dengan syariat, maka dari itu konsep *maṣlaḥah mursalah* dapat mengikuti perkembangan masa sekarang untuk kebutuhan mendesak dan didasarkan pada kepentingan umum. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sesuai kewenangannya membuat kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan yang ditimbulkan yaitu berupa kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 agar tercipta ketertiban umum, kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat terdampak pencemaran udara oleh PLTU. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga lingkungan dan tidak merusaknya yaitu dalam Q.S. Al-A'raf : 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”⁸¹

Ayat tersebut menegaskan agar manusia selalu menjaga alam dan menghindari segala bentuk perusakan karena menjaga alam sangat penting agar nyaman untuk kita tinggali dan dapat dilestarikan untuk generasi

⁸¹Achmad Firdaus, “Ayat Al-Qur'an yang Mengandung Ajaran Pentingnya Menjaga Alam dan Lingkungan”, *m.oase.id*, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

selanjutnya. Maka dari itu, kita harus bersama-sama menjaga alam yang sudah di anugerahkan kepada kita.

Dari syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar hukum oleh Abdul Wahhab Khallaf, dalam kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan oleh PLTU Cilacap menurut peneliti sudah memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan kebijakan dalam menangani permasalahan ini. Kebijakan kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 memberi kemaslahatan yang dapat dirasakan masyarakat terdampak pencemaran udara. Kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan individu saja tetapi untuk kepentingan umum atau masyarakat. Dan kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan nas (al-qur'an dan hadist) karena sesuai atau sejalan dengan ketentuan syariat islam yang mengajarkan untuk selalu menjaga, melestarikan lingkungan dan menghindari perusakan.

Pada pelaksanaan kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 memberikan solusi untuk menangani pencemaran lingkungan yang terjadi sehingga dapat terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Adanya industri pertambangan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, membuka kesempatan kerja atau usaha-usaha baru bagi warga sekitar sehingga adanya kegiatan industri tambang ini dapat merubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun, hal itu juga menimbulkan salah satu masalah yang sangat rentan ketika terjadi kegiatan tambang yaitu udara yang tercemar. Kemudian harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil dari penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat yang dapat mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan penambangan. Dampak lain juga dapat meningkatkan devisa negara dan pendapatan daerah serta menampung tenaga kerja baru.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan

dinas lingkungan hidup telah berhasil, secara bertahap kesepakatan-kesepakatan itu terwujud dan hal tersebut mendatangkan kemaslahatan atau banyak manfaat untuk masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Sumber Segara Primadaya selaku penggerak PLTU Cilacap telah secara bertahap memenuhi tuntutan yang diajukan masyarakat terkait pencemaran udara yang terjadi di Desa Karangandri Cilacap. Maka mengenai kebijakan yang dibuat dalam kesepakatan yang tercantum dalam berita acara tahun 2018 dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat kendala yang dilalui, seperti dalam menjalankan koperasi terkadang dana yang diberikan minim tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga sulit atau pelan dalam pengelolaannya. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan baik, dengan masyarakat yang antusias menyambut program-program baru dan kejujuran antar pengurus koperasi juga menjadikan koperasi tetap berjalan hingga saat ini.

Kemudian untuk kesehatan masyarakat pihak PLTU sudah menangani dengan memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat terdampak sehingga saat ini sebagian besar sudah bisa menjalankan aktifitas seperti semula atau dapat beradaptasi terhadap lingkungan dan dari debu yang dihasilkan sudah ditutup menggunakan teknologi paranet untuk dapat meminimalisir debu yang dapat mencemari lingkungan warga.

Kebijakan dalam penyelesaian sengketa dampak lingkungan sesuai dengan *maṣlahah mursalah*, karena dalam penerapan kebijakannya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik. Adanya industri penambangan juga telah memasalahkan kehidupan masyarakat sekitar, yakni dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sehingga mengurangi angka pengangguran.

B. Saran-Saran

Di akhir penyusunan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sudah bagus, namun diperlukan lagi upaya komunikasi dengan respon yang cepat dan tanggap ketika terdapat keluhan lagi di masyarakat karena masalah lingkungan merupakan hal yang utama, apabila terjadi kerusakan maka dampak akan langsung terasa.
2. Masyarakat diharap dapat hidup berdampingan dengan tenang karena memang sudah resiko bertempat tinggal di kawasan peruntukkan industri maka suatu saat ada alat yang memiliki suara keras karena disisi lain masyarakat sudah diuntungkan dengan lapangan kerja baru yang tersedia atau dapat membuka lapangan kerja sendiri memanfaatkan keramaian di kawasan industri tersebut.
3. PLTU untuk dapat mempertahankan komunikasi yang baik saat ini dengan masyarakat agar tidak terulang lagi masalah yang meresahkan. Karena sebelumnya komunikasi yang minimlah salah satu penyebab masalah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.H, Solichin. *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012).
- Afan, Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2009).
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014).
- Anshori, Muslich. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2017).
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Banten: Unpam Press. 2018).
- Basri, Rusyada. *Ushul Fikih I*. (Makassar. IAIN Parepare Nusantara Press. 2015).
- Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana. 2009).
- Fathoni, Abdurahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009).
- H.S, Chazali. *Kebijakan Publik*. (Depok: SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI). 2016).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2002).
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Hiplunudin, Agus. *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: CALPULIS. 2017).
- Islamy, M Irfan . *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001).
- Jonaedy Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media. 2016).

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih* ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (Semarang: Dina Utama Semarang. 2014).
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020).
- Nawawi, Ismail. *Public Policy*. (Surabaya: ITS Press. 2009).
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006).
- Nugroho, Riant. *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan. 2020).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012).
- Ridha S, Muhammad. *Pengantar Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: CALPULIS. 2016).
- Rochmah, Siti. *Kebijakan Pelayanan*. (Malang: UB Press. 2013).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. (Sleman: CV Budi Utama. 2012).
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019).
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik*. (Bandung, Hakim Publishing. 2013).
- Santosa, Ahmad. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Indonesian Center for Environment Law (ICEL). 2001).
- Sobirirn,Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*. (Makassar: CV SAH MEDIA. 2017).
- Soerjoni. *Ekologi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Industrilisasi*. (Jakarta: Prisma, 1986).
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2011).
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2002).

Zulkifli, Arif. *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*. (Yogyakarta. Ecobook. 2017).

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2014).

Jurnal Ilmiah:

Achmad Kholik, Jamaludin. “Masalah Mursalah Dalam Dinamika ijtihad kontemporer”. *Jurnal Empirisma*. Vol. 25. No. 1. 1 Januari 2016.

Angga, La Ode. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)”. *Jurnal IUS*. Vol. VI. Nomor 2. Agustus 2018.

Asriaty. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer”. *Jurnal Madania*. Vol. XIX. No. 1. Juni 2015.

Herawan dan Mashudi, Hendri. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4. 2018.

Hulaify, Akhmad. “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. IV. No. 1. Juni 2018.

Irwansyah, “Kondisi Ruang Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia”. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Vol. 5. No. 1. 2021.

Iswandy. “Eksplorasi Hutan Dalam Perspektif Fikih Lingkungan”. *Jurnal KALAM*. Vol. 7 No. 1. 2019.

Kalalo, Maria Marcelina Kabuna. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. 2018.

Mashudi, Hendri. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4. 2018.

Nada dan Tyas. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia”. *Law Review*. Vol. XIX. No. 3. Maret 2020.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 1. no. 04. Desember 2014.

Salmudin. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan”. *Jurnal LEGALITA*. Vol. 01. No. 1. Agustus-Desember 2019.

Subardi, Lalu. “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Yustisia*. Vol. 3. No.1. Januari – April 2014.

Tampang, BL. “Analisis Pencemaran Udara dan Kebisingan Serta Persepsi Masyarakat Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Kota Bitung”. *Jurnal Frontiers*. vol. 1. no.1. April 2018.

Widi dan Yustika. “Analisis Pencemaran Udara Dengan Box Model (Daya Tampung Beban Pencemar Udara) Studi Kasus Di Kota Tangerang”. *Jurnal Neo Teknika*. Vol. 3. No. 1. Juni 2017.

Skripsi:

Hipzon, “Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Huda, Nailul. “Studi Komparasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”. *Skripsi*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, 2015.

Nur S, Nurul. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Pabrik Limbah Tahu Desa Kinandang”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Internet Online:

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. “Al-Quran dan Terjemahnya”. *Balitbangdiklat.kemenag.go.id*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

Dinkominfo. “Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap”. *cilacapkab.go.id*. Diakses pada 4 Maret 2022.

Firdaus, Achmad. “Ayat Al-Qur’an yang Mengandung Ajaran Pentingnya Menjaga Alam dan Lingkungan”. *m.oase.id*. diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Iswinarno, Chandra. “Protes Pencemaran Udara PLTU Cilacap Warga Seruduk Kantor DLH”. *jateng.suara.com*, Diakses pada 10 Januari 2022.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB X Pasal 62.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Keyua Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan Sebagai Staff PLTU Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Selaku Bendahara Koperasi UBSK (Usaha Berkah Sejahtera Kewasen) dan sebagai korban terdampak Pada Hari Jum'at, 18 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwanulloh selaku Kepala Desa Karangandri pada hari Selasa, 8 Maret 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Ristin Tri Hidayati Selaku Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kabupaten Cilacap Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022.

